

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
BUDGET ISSUE BRIEF
Ekonomi & Keuangan

Vol 01, Ed 7, Mei 2021

**MENILIK UPAYA PEMULIHAN INDUSTRI
RITEL DAN RENCANA PEMBERIAN INSENTIF**

Hal. 1

**MENGURAI TARGET STOP IMPOR LPG PER
2030 SERTA OPTIMALISASI PASOKAN GAS
DALAM NEGERI**

Hal. 3



Daftar Isi

Artikel 1 Menilik Upaya Pemulihan Industri Ritel dan Rencana Pemberian Insentif	1
Artikel 2 Mengurai Target Stop Impor LPG Per 2030 Serta Optimalisasi Pasokan Gas dalam Negeri.....	3

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Damia Liana, S.E.

Nadya Ahda, S.E

Editor

Ervita Luluk Zahara S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska Randini, S.I.P.

Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi XI

EKONOMI DAN KEUANGAN


MENILIK UPAYA PEMULIHAN INDUSTRI RITEL DAN RENCANA PEMBERIAN INSENTIF

HIGHLIGHT

- Daya beli masyarakat pada awal tahun 2021 terlihat mulai membaik, namun pemulihan daya beli ini masih belum sepenuhnya stabil karena kelompok belanja menengah ke atas masih menahan belanjanya.
- Pola daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih ini berdampak pada pertumbuhan penjualan industri ritel yang mengalami kontraksi sepanjang tahun 2020.
- Dalam rangka untuk membantu industri ritel untuk bangkit dari pandemi dan juga meningkatkan penjualan pada industri ritel, pemerintah berencana untuk memberikan insentif perpajakan.
- Pemberian insentif pajak ini tentunya perlu untuk diperhitungkan secara matang agar dapat berjalan secara optimal, terutama dalam membantu untuk mendorong perkembangan industri ritel dan juga mendorong daya beli masyarakat.

Optimisme daya beli masyarakat pada awal tahun 2021 terlihat mulai membaik dibandingkan tahun 2020. Penelitian dari *Mandiri Institute* menunjukkan bahwa pada Maret 2021, indeks frekuensi belanja meningkat sebesar 16,7% ke level 116,7 dibandingkan Januari 2020. Perbaikan juga terlihat dari indeks nilai transaksi yang naik sebesar 4,6% ke level 104,6 pada periode yang sama. Bila dilihat dari kelompok penghasilan, indeks belanja terendah justru berada pada kelompok *higher income*. Hal ini menunjukkan belum stabilnya pemulihan pola belanja akibat perilaku kelompok belanja menengah ke atas yang masih menahan belanja. Pola daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih ini juga berdampak pada kinerja industri ritel.

Terlihat pada gambar 1, pertumbuhan penjualan pada industri ritel mengalami kontraksi sepanjang 2020 dan terus berlanjut hingga awal 2021. Bahkan tak sedikit pengusaha yang terpaksa menutup tokonya untuk menutupi kerugian. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Peritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholaw, sepanjang 2020 terdapat 5-6 toko tutup pada pusat perbelanjaan per hari. Sedangkan pada Januari-Maret 2021 terdapat 1-2 toko tutup per harinya. Mengingat besarnya kontribusi industri ritel bagi perekonomian, maka penting bagi pemerintah untuk mendorong kebangkitan industri ritel dari keterpurukan akibat pandemi. Terkait hal tersebut, pemerintah sudah memberikan berbagai insentif dan stimulus untuk mendorong pemulihan dunia usaha, termasuk ritel. Namun skema pemberian insentif saat ini dinilai masih belum optimal, salah satunya dilihat dari realisasi PEN untuk klaster insentif usaha yang hanya mencapai 46,7% di tahun 2020. Oleh karenanya, untuk mempercepat pemulihan, pemerintah berencana memberikan insentif fiskal khusus untuk industri ritel dan pusat perbelanjaan atau *mall*. Pemberian insentif ini tentunya harus dirumuskan dengan bijak agar dapat lebih efektif dalam mendorong daya beli masyarakat maupun pemulihan pada industri ritel.



Meninjau Insentif bagi Pelaku Industri Ritel Saat Ini dan Rekomendasi terhadap Rencana Insentif ke Depan

Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah telah memberikan berbagai insentif untuk membantu dunia usaha agar

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E
 Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara · Syafrizal Syaiful · Achmad Machsuni · Tohap Banjarnahor ·

Penulis: Dwi Resti Pratiwi & Damia Liana




dapat bertahan dan bangkit di tengah krisis akibat pandemi, di antaranya, pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan lain sebagainya. Namun demikian, perpanjangan insentif tersebut hanya berlaku hingga Juni 2021, sedangkan dalam mendorong pemulihan dunia usaha khususnya industri ritel, tentunya jangka waktu insentif tersebut dinilai kurang efektif melihat daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Bahkan, dengan perkembangan kondisi saat ini, BI berkali-kali merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di akhir tahun 2020, BI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 4,8-5,8% di tahun 2021, namun pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI tanggal 19-20 April 2021, pertumbuhan ekonomi direvisi pada kisaran 4,1%-5,1%. Hal ini ditengarai karena masih terbatasnya perbaikan konsumsi swasta yang tercermin pada indikator ekspektasi konsumen dan penjualan eceran yang juga masih tertahan. Dengan demikian, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu pemberian insentif dunia usaha hingga akhir tahun 2021.

Dalam rangka membantu menjaga kondisi keuangan korporasi sekaligus turut membangkitkan sektor riil, pemerintah juga telah memberikan stimulus penjaminan kredit modal kerja yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.8/2021. Penjaminan ini diberikan kepada pelaku usaha yang mempekerjakan pekerja minimal 100 orang dan minimal 50 orang dengan kriteria sektor tertentu. Adapun batas pinjaman modal kerja ialah Rp5 miliar-Rp1 triliun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 3 tahun serta sertifikat penjaminannya diterbitkan paling lambat tanggal 17 Desember 2021. PMK ini merupakan perubahan dari PMK No. 98/PMK.08/2020, dimana pada PMK yang baru memberikan pelonggaran kriteria pelaku usaha korporasi bersifat lebih akomodatif dan fleksibel, sehingga dapat mencakup lebih banyak pelaku usaha untuk menerima fasilitas penjaminan. Namun dalam kondisi saat ini, untuk mengambil kredit modal kerja, pelaku usaha cenderung memiliki keragu-raguan, lantaran sampai saat ini permintaan belum tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan kredit modal kerja yang masih tumbuh negatif sejak PMK No. 98/PMK.08/2020 diterbitkan bulan Agustus 2020 (gambar 2). Menurut Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan (Hippindo)

Budihardjo, stimulus tersebut akan lebih efektif apabila ketika daya beli masyarakat sudah mulai pulih dan saat ekonomi mulai bangkit. Oleh karenanya, kebijakan ini dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang hingga pascapandemi ketika daya beli masyarakat mulai pulih dan stabil.

Gambar 2. Pertumbuhan Penyaluran Kredit Modal Kerja (% , yoy)



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, OJK, 2021

Salah satu kunci keberhasilan mendorong pemulihan industri ritel ialah pentingnya mengungkit daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Hal ini salah satunya dapat dilakukan salah satunya dengan mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja yang terdampak Covid-19. Terkait insentif fiskal, pemerintah sebelumnya telah memberlakukan pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk mobil dan insentif PPN DTP untuk properti. Kebijakan tersebut cukup sukses dalam mendorong daya beli masyarakat, khususnya pembelian kendaraan bermotor. Salah satunya, Toyota Astra Motor mencatat sejak kebijakan tersebut dilaksanakan, surat pembelian kendaraan (SPK) Toyota di bulan Maret meningkat 80,6% jika dibandingkan Februari. Berkaca pada keberhasilan kebijakan tersebut, maka pemerintah juga dapat menerapkan hal serupa pada industri ritel. Menurut Ekonom *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef), Bhima Yudhistira untuk mendorong minat belanja masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan potongan PPN, yang saat ini berada di tarif 10%. Adapun besaran potongannya perlu mempertimbangkan rasio pajak dan defisit anggaran saat ini, jangka waktu relaksasi serta pembatasan produk yang memperoleh diskon PPN, misal diutamakan produk-produk buatan dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga dapat membantu dalam hal promosi produk pedagang ritel ataupun UMKM dalam bentuk pemasaran *offline* maupun *online* melalui media sosial ataupun bekerjasama dengan beberapa *marketplace*. Dengan mendorong perbaikan ekonomi dari sisi *demand* maupun *supply* ini diharapkan pemulihan ekonomi segera terwujud.

MENGURAI TARGET STOP IMPOR LPG PER 2030 SERTA UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI

HIGHLIGHT

- Baru-baru ini, pemerintah menargetkan untuk stop impor LPG per tahun 2030 mendatang. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor dalam upaya pemenuhan kebutuhan LPG dalam negeri yang terus meningkat.
- Apabila dilihat dari trennya, kinerja impor LPG cenderung terus meningkat. Hal ini kemudian dikhawatirkan dapat semakin memperparah defisit neraca dagang migas, yang kemudian juga akan berdampak pada semakin tertekannya neraca transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah.
- Untuk mewujudkan target stop impor LPG per 2030, maka pemerintah harus menggalakkan *lifting* dan *supply* gas dalam negeri, karena ke depan diproyeksikan *existing supply* gas akan menurun hingga tahun 2030.
- Oleh karena itu, pemerintah harus menggiatkan *project supply* dan *potential supply* gas dalam negeri, menggalakkan pembangunan jargas kota, serta menggiatkan alternatif lain dari LPG, seperti DME dan kompor listrik.

Baru-baru ini, pemerintah melalui Kementerian ESDM menargetkan untuk stop impor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) per tahun 2030 mendatang. Hal ini disampaikan melalui Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) pada Selasa, 20 April 2021 dan target ini disebutkan sudah masuk dalam *Grand Strategi Energi Nasional* (GSEN). Hal ini dilatarbelakangi oleh realita bagaimana Indonesia memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri mayoritas masih dipasok melalui impor selama beberapa tahun terakhir ini. Misalnya saja untuk tahun 2020, dari kebutuhan LPG dalam negeri yang berkisar pada 8 juta ton, 6 juta ton di antaranya dipenuhi melalui impor, 1,9 juta ton di antaranya melalui produksi dalam negeri, dan sisanya baru diperoleh melalui pemanfaatan jaringan gas (jargas) kota (Kementerian ESDM, 2021). Ke depan, diekspektasikan kebutuhan LPG dalam negeri akan terus meningkat. Namun di sisi lain, pemerintah harus mencari cara bagaimana mengurangi ketergantungan pada impor karena melihat kinerja neraca dagang migas Indonesia yang terus mencetak defisit selama 5 tahun terakhir. Tulisan ini kemudian akan mencoba mengulas perkembangan impor LPG dan proyeksi ke depan, serta bagaimana optimalisasi pasokan gas bumi dalam negeri dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Perkembangan Impor LPG dan Proyeksi ke Depan

Menurut data Kementerian ESDM, sejak tahun 2015, kinerja impor LPG menunjukkan tren peningkatan, dari 4,2 juta ton pada tahun 2015 menjadi berkisar pada 6 juta ton pada tahun 2020. Peningkatan impor ini dilatarbelakangi oleh proyeksi peningkatan kebutuhan LPG dalam negeri yang juga terus naik setiap tahunnya, yaitu dari 6,2 juta ton pada tahun 2015 menjadi berkisar pada 8 juta ton pada tahun 2020. Kenaikan kebutuhan LPG ini salah satunya disebabkan oleh program konversi minyak tanah ke LPG yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Gencarnya program ini tentu berimplikasi pada kenaikan kebutuhan LPG. Namun di sisi lain, peningkatan kebutuhan ini tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dalam negeri. Sejak tahun 2015, produksi LPG dalam negeri cenderung menunjukkan tren penurunan, dari 2,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi hanya berkisar 1,9 juta ton pada tahun 2020. Implikasinya, rata-rata untuk setiap tahun, 75 persen kebutuhan LPG dalam negeri dipenuhi melalui impor.

Adapun untuk ke depan, diprediksikan kebutuhan LPG dalam negeri akan terus meningkat, dengan proyeksi kebutuhan sebesar 8,8 juta ton pada tahun 2025 dan 9,7 ton pada tahun 2030 (DEN, 2021). Sebaliknya, produksi dalam negeri diperkirakan akan turun menjadi 1,4 juta ton pada tahun 2025 dan 1,2 juta ton pada tahun 2030. Apabila tidak dilakukan intervensi apapun oleh pemerintah, maka diprediksikan

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh,
S.E., M.Si

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti
Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk
Zahara

Penulis: Nadya Ahda



impor LPG akan terus melejit. Perlu diketahui bahwa LPG masuk dalam *top-11* golongan barang impor terbesar Indonesia pada tahun 2020 menurut penggolongan kode HS 8 digit, dengan proporsi nilai impor LPG sekitar 1,8 persen dari total nilai impor Indonesia pada tahun 2020 (BPS, 2020)¹. Apabila impor LPG semakin meningkat, maka dikhawatirkan akan semakin memperburuk neraca dagang migas yang selalu mencetak defisit selama 5 tahun terakhir. Memburuknya defisit neraca dagang migas tersebut akan berdampak pada makin besarnya tekanan pada neraca transaksi berjalan, yang pada gilirannya memberikan tekanan pelemahan nilai tukar rupiah secara umum.

Di sisi lain, target stop impor LPG per 2030 ini memang seharusnya diimbangi dengan menggiatkan *lifting* dan produksi gas dalam negeri. Namun menurut Ditjen Migas Kementerian ESDM, kinerja *lifting* gas selama 5 tahun terakhir justru terus menunjukkan tren penurunan, dari 1.190 *milion barrel oil of equivalent per day* (MBOEPD) pada tahun 2015 menjadi 975 MBOEPD pada tahun 2020. Tidak hanya itu, apabila melihat profil *demand-supply* gas nasional secara umum, *existing supply* gas memang tidak mampu mengimbangi proyeksi *demand* gas di tahun 2030 (*business as usual*-BAU). Dengan asumsi BAU, *existing supply* gas diprediksikan akan turun dari 5.956 *million standard cubic feet per day* (MMSCFD) pada tahun 2020 menjadi hanya 1.406 MMSCFD pada tahun 2030. Namun apabila pemerintah mampu mengoptimalkan *project supply* dan *potential supply* hingga tahun 2030, maka diproyeksikan per 2030 *total supply* dapat mencapai 6.810 MMSCFD dan mampu memenuhi proyeksi *demand* gas per 2030 yang sebesar 5.428 MMSCFD. Dengan terpenuhinya *demand* gas secara umum oleh *supply* dalam negeri, maka diharapkan untuk kebutuhan LPG dalam negeri di tahun 2030 pun dapat dipasok secara penuh oleh produksi gas dalam negeri, sehingga dapat meminimalisir impor LPG di tahun tersebut.

Rekomendasi

Dengan proyeksi pertumbuhan kebutuhan LPG ke depan, maka target stop impor LPG per 2030 dinilai akan sulit dicapai, terkecuali apabila pemerintah serius dalam mengoptimalkan

pasokan LPG dan gas dalam negeri. **Pertama**, secara umum, optimalisasi *lifting/supply* gas dalam negeri dapat dilakukan dengan mempercepat *project supply* pada wilayah kerja (WK) yang sudah direncanakan, terutama yang telah direncanakan dalam Renstra Ditjen Migas Kementerian ESDM 2020-2024 agar terlaksana tepat waktu dan menggiatkan *potential supply* melalui proses eksplorasi yang lebih efektif untuk mengimbangi *natural decline* dari *existing supply* gas.

Kedua, menggiatkan opsi alternatif dari LPG, salah satunya yang tengah digalakkan oleh pemerintah adalah pembangunan jaringan gas (jargas) kota. Telah dimulai sejak tahun 2009, jargas kota sudah terpasang di 537.940 sambungan rumah (SR) per tahun 2019. Untuk tahun 2020, pemerintah telah menyelesaikan 135.286 SR, di mana angka ini sudah melebihi targetnya yaitu 127 ribu SR. Ke depan, pemerintah berkomitmen menggalakkan pembangunan jargas yang pendanaannya mulai didiversifikasi pada BUMN dan KPBU. Oleh karenanya, ditargetkan jargas dapat terpasang hingga pada 4 juta SR pada tahun 2024 (Renstra Ditjen Migas Kementerian ESDM 2020-2024) dan 10 juta SR pada tahun 2030 (DEN, 2021). Apabila target ini dapat tercapai, diproyeksikan impor LPG dalam ditekan hingga 1,1 juta ton per tahun (DEN, 2021).

Ketiga, menggiatkan alternatif lain dari LPG, seperti gasifikasi batubara (*dimethyl ether*-DME). Meskipun demikian, opsi DME ini masih memerlukan banyak evaluasi, seperti adanya asumsi bahwa DME tidak bisa menggantikan LPG 100 persen (masih harus dioplos dengan LPG) karena karakteristik DME yang berbeda dengan LPG, serta tingkat keamanan penggunaan DME (baik sebagai campuran maupun penggunaan 100 persen) di level rumah tangga, yang uji cobanya hingga saat ini masih diupayakan oleh pemerintah (CNBC Indonesia, 2020). Apabila pada akhirnya teruji aman sebagai substitusi LPG, DME diproyeksikan mampu mengurangi impor LPG pada 2030 hingga 3 juta ton per tahun (DEN, 2021). Selain itu, sosialisasi penggunaan kompor listrik bagi golongan rumah tangga mampu juga dinilai mampu menekan kebutuhan LPG dalam negeri. Pemanfaatan kompor listrik yang masif per 2030 diprediksikan akan mampu menekan impor LPG sebesar 2,1 juta ton per tahun (DEN, 2021).

¹ Menggunakan data total nilai impor untuk kode HS 27111300 (*liquefied, butanes*) dan 27111200 (*liquefied, propane*).

*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional"*

Budget Issue Brief
Ekonomi & Keuangan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

